



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 – 732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1934 /SK/2020

TENTANG

TIM PENANGANAN COVID-19 PADA UPT. LABORATORIUM SUMBER DAYA
HAYATI KALIMANTAN (LHSHK/PUSREHUT) UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Mengingat : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran Penanganan Covid-19 Pada UPT. Laboratorium Sumber Daya Hayati Kalimantan (LHSHK/PUSREHUT) di Samarinda dan di sekitar Hutan Penelitian dan Pendidikan Bukit Socharto (HPPBS) Universitas Mulawarman tahun 2020, maka dipandang perlu ditetapkan Tim.
- b. bahwa menindaklanjuti surat dari Kepala UPT. Laboratorium Sumber Daya Hayati Kalimantan (LHSHK/PUSREHUT) Universitas Mulawarman Nomor 44/UN17.30/TU/2020 tanggal 9 September 2020, tentang permohonan untuk penerbitan surat keputusan Rektor.
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
10. Keputusan Menristekdikti. RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022 ;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 638/KP/2016 tentang Pemberhentian Kepala UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perpustakaan, Balai Bahasa, PUSREHUT, Direktur UPT. Perpustakaan dan Pengangkatan Kepala UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bahasa, Laboratorium Sumber Daya Hayati Kalimantan (LSHK/PUSREHUT), UPT. Layanan Internasional, UPT. Pengembangan Karier dan Kewirausahaan, UPT. Kearsipan di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENANGANAN COVID-19 PADA UPT. LABORATORIUM SUMBER DAYA HAYATI KALIMANTAN (LSHK/PUSREHUT) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020.

KESATU : Tim Penanganan Covid-19 pada UPT. Laboratorium Sumber Daya Hayati Kalimantan (LSHK/PUSREHUT) di Samarinda dan di sekitar Hutan Penelitian dan Pendidikan Bukit Soeharto (HPPBS) Universitas Mulawarman tahun 2020 sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2020, anggaran UPT. Laboratorium Sumber Daya Hayati Kalimantan (LSHK/PUSREHUT) Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 9 September 2020.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Oktober 2020



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1934/SK/2020
TANGGAL 19 OKTOBER 2020
TENTANG
TIM PENANGANAN COVID-19 PADA UPT. LABORATORIUM
SUMBER DAYA HAYATI KALIMANTAN
(LHSHK/PUSREHUT) UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2020

Penanggung Jawab : Kepala UPT. Laboratorium Sumber Daya Hayati
Kalimantan (LHSHK/PUSREHUT) Universitas Mulawarman.

Ketua Pelaksana : Ir. Sukartiningsih, M.Sc., Ph.D

Anggota : 1 Dr. Sutedjo
2 Dr. Djumali Mardji, M.Agr.
3 Prof.Dr.Ir. Marlon Ivanhoe Aipassa, M.Agr.
4 Dr. Donny Dhonanto, SP.,M.Sc
5 Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si
6 Dr. Jawatir Pardosi
7 Ir. Darul Aksa, MP
8 Slamet Abadi
9 Slamet
10 Darmawati Ngali, SE
11 Nanik Winarni
12 Maria Tricia Maharani, S.Pi
13 Rudi Hartono
14 Lukman
15 Slamet Arifin
16 Hefniansyah
17 Afandi
18 Warnoto
19 Andi Kisman.

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP. 196212311991031024